

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 14 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berlaku : Tanggal 24 Maret 2011

Ringkasan :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/ 14 /PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan beberapa penyempurnaan ketentuan, antara lain:
 - perubahan pengaturan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*;
 - penghapusan penempatan dana BPRS pada Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia (SWBI);
 - pengaturan penempatan dana BPRS pada bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat;
 - perubahan pengaturan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA); dan
 - perubahan pengaturan jenis dan nilai agunan nasabah sebagai faktor pengurang dalam perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).
2. Penilaian kualitas aktiva dan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) mencakup Aktiva Produktif, Aktiva Non Produktif dan penempatan pada bank umum konvensional.
3. Aktiva Produktif BPRS meliputi Pembiayaan dan Penempatan Pada Bank Lain, sedangkan untuk Aktiva Non Produktif adalah Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).
4. Penempatan dana BPRS pada bank umum konvensional hanya dapat dilakukan dalam bentuk giro dan/atau tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS. Penempatan pada bank umum konvensional tersebut tidak diklasifikasikan sebagai Aktiva Produktif BPRS.
5. Dalam Pembiayaan *Mudharabah*, BPRS tidak diwajibkan menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala kepada nasabah. Sedangkan untuk Pembiayaan *Musyarakah* dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, BPRS

wajib menetapkan pembayaran angsuran pokok secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.

6. BPRS hanya dapat mengambilalih agunan nasabah dalam bentuk AYDA terhadap nasabah yang telah tergolong Macet.
7. AYDA yang dimiliki BPRS wajib dicairkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengambilalihan.
8. Jenis dan kualitas penggolongan aktiva untuk BPRS adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Aktiva	Kualitas Aktiva			
		L	KL	D	M
1.	Pembiayaan	√	√	√	√
2.	Penempatan Pada Bank Lain	√	√	-	√
3.	Agunan yang Diambil Alih (AYDA)	√	-	-	√
4.	Penempatan pada bank umum konvensional	√	√	-	√

Catatan: L=Lancar; KL=Kurang Lancar; D=Diragukan; dan M=Macet

9. BPRS wajib membentuk PPA sesuai dengan jenis aktiva sebagai berikut:
 - a. Aktiva Produktif wajib dibentuk cadangan umum dan cadangan khusus;
 - b. Aktiva Non Produktif wajib dibentuk cadangan khusus; dan
 - c. Penempatan dana pada bank umum konvensional wajib dibentuk cadangan umum dan cadangan khusus.
10. Beberapa tambahan jenis agunan nasabah yang dapat digunakan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA cadangan khusus adalah:
 - jaminan Pemerintah Pusat;
 - jaminan Pemerintah Daerah;
 - jaminan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - tempat usaha/kios yang dikelola oleh badan pengelola; dan
 - resi gudang.